

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan fungsi ekonomi lingkungan hidup terkait dengan hutan dan lahan di samping menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari pengelolaan lingkungan hidup yakni dapat mendukung pembangunan Indonesia dengan tersedianya sumber bahan baku, tersedianya area untuk kegiatan usaha serta menyerap tenaga kerja.

Sedangkan salah satu dampak negatif pengelolaan lingkungan hidup adalah kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan dari berbagai macam kerugian akibat terjadinya kebakaran tersebut. Kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan berdampak merugikan baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial. Dampak tersebut antara lain bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca yang berpengaruh pada pemanasan global, menurunnya keanekaragaman hayati karena punahnya spesies hewan atau tumbuhan langka dan rusaknya lahan gambut yang tidak dapat dipulihkan kembali akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kasus-kasus kerusakan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum antara lain hukum administrasi, hukum perdata dan pidana. Untuk instrumen hukum perdata dapat diselesaikan diluar pengadilan dan melalui pengadilan, penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui mekanisme negosiasi, mediasi maupun arbitrase, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dilakukan menggunakan gugatan biasa maupun class action yang dimana diatur di

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Nomor 36/KMA/SK/II/2013.

Kedua cara penyelesaian tersebut bertujuan pengembalian suatu hak, penggantian kerugian, dan atau penetapan tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengamanatkan dalam konsider butir d bahwa “kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan”. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan dengan serius terkait dengan kerusakan lingkungan hidup bagi negara atau pemerintahan untuk menghindari dan meminimalisir lingkungan hidup yang kurang sehat dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi warganegara.

Salah satu hal yang dapat mengakibatkan lingkungan hidup yang tidak sehat dan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia adalah kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh subjek hukum perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.

Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya akibat dari alam, tetapi juga diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kerusakan akibat perbuatan manusia karena tindakan yang dilakukan menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat

dari segalanya.<sup>1</sup> Adapun selain perbuatan manusia kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi berbagai macam penyebab, seperti sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang, aktivitas vulkanik, dan kebakaran di bawah tanah (ground fire) pada daerah tanah gambut. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh negara untuk menjaga lingkungan hidup dari ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat perbuatan manusia yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun bukan.

Seperti pada kasus kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan yang digugat di Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG. dalam kasus tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) yang bertindak sebagai Penggugat adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengatasi sengketa terkait lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) selaku perwakilan dari pemerintah memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika adanya kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sebagaimana diatur didalam Pasal 90 UUPPLH yang berbunyi:

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Dalam kasus ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT. Waimusi Agro Indah salah satu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia di Sumatera Selatan, dengan gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup, karena telah membiarkan lahan kebun miliknya terbakar di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan seluas 580 hektar yang di gugat, sedangkan dari putusan hakim lahan yang terbakar 400 Hektar dari total luas lahan yang dimiliki 4000 hektar.

Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menangani kasus tersebut, hakim memutuskan untuk menerima gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup. Dalam putusannya hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan dalam mengadili putusan tersebut pada pokok perkaranya antara lain tentang kedudukan hukum para pihak berperkara, ruang lingkup objek pengelolaan tergugat, luasan lahan tergugat yang terbakar, dan lain sebagainya yang dimana akan di bahas penulis terkait penerapan asas tanggung jawab mutlak (Strict liability) pada bab selanjutnya . Pada Kasus ini PT. Waimusi Agro Indah telah lalai dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan di areal pengelolaanya sendiri. Hal itu sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 262/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kag, akibat dari kelalaian yang dilakukan PT. Waimusi Agro Indah dinyatakan Bersalah dan harus bertanggung jawab mutlak (strict liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup dengan membayar uang

pengganti materil akibat kerugian ekosistem sebesar Rp.29.658.700.000,- (dua puluh Sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah.

Dari penjabaran terkait kasus yang terjadi di atas, penulis berminat untuk mengkaji lebih mendalam apa dasar hakim Pengadilan Negeri Palembang menerima gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM GUGATAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) GANTI RUGI DAN PEMULIHAN AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu: **“Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengabulkan Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Ganti Rugi Dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG)?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran dan uraian yang dipaparkan pada latar belakang dan masalah penelitian, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis atau mengetahui mengenai Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Ganti Rugi Dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG)”

2. Untuk menganalisis atau mengkaji dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang mengabulkan Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Ganti Rugi Dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG)”

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian pada masa mendatang terutama yang berkaitan dengan masalah Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Ganti Rugi Dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG)” yang dikabulkan oleh hakim.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan penulisan hukum ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum sebagai terjun di lingkungan masyarakat nantinya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>3</sup>

#### **a. Subjek Hukum**

Ketika berbicara hukum, yang paling awal ditanyakan adalah untuk apa hukum dibentuk dan siapa yang menerima atau memberlakukan hukum tersebut, tidak lain ia adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu pertama manusia (person), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (person) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Kedua Badan Hukum (rechtspersoon), selain orang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia:Jakarta, hlm.122

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta hlm. 14.

<sup>4</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 245.

(person) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia, perkumpulan atau badan hukum itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan dan permasalahan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat dinamakan badan hukum apabila perkumpulan tersebut diciptakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Salah satu contoh Subjek hukum yang berbentuk badan hukum di Indonesia atau korporasi adalah Perseroan Terbatas (PT). Istilah dari kata “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah dari kata “terbatas” merujuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu seberapa jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.<sup>6</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) :

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, Serta Peraturan Pelaksanaannya”

Dalam penelitian ini penulis mengkaji salah satu kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum berbentuk badan hukum Perseroan

---

<sup>5</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.61

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Perbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.66.



Terbatas (PT) yang berkedudukan di Palembang yang digugat dengan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup.

#### **b. Penegakkan Hukum Lingkungan Aspek Perdata**

Penegakkan hukum lingkungan haruslah diperhatikan demi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penegakkan hukum lingkungan adalah upaya untuk agar tercapainya ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.<sup>7</sup>

Dasar hukum konstitusional lingkungan atau sumber daya alam di negara Indonesia ini dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penegakkan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan efektifitasnya. Penegakkan hukum yang bersifat preventif menjelaskan bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sengkahan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen penegakkan hukum preventif yaitu penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya) yang dilakukan oleh pejabat/aparat yang berwenang

---

<sup>7</sup> H. Azhar, 2003, Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.25

memberikan izin dan mencegah terjadi pencemaran lingkungan, seperti aparat kepolisian dan organisasi pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan negara Indonesia (KLHK).

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Gugatan atau Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.<sup>8</sup>

Sedangkan penegakkan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu mengikuti pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku (kerusakan lingkungan) sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.

Penegakkan hukum untuk mengatasi sengketa lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup kerusakan dan pencemaran, dapat ditempuh dengan tiga jalur, antara lain, penegakkan hukum administratif, penegakkan hukum pidana, dan penegakkan hukum perdata.

Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran ataupun perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.26

<sup>9</sup> Made Nikita N.K dan I Made Udiyana, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Perdata”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014, hlm. 4

Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

**c. Pertanggungjawaban Hukum lingkungan**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk

---

<sup>10</sup> Ibid.

perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan<sup>11</sup>.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada<sup>12</sup>.

Purbacarka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan<sup>13</sup>.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Julista Mustamu, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, Jurnal Sesi Vol.20 No.2 Bulan Juli-Desember.

<sup>12</sup> Khairrunisa, 2008, *Kedudukan Perandan Tanggungjawab Hukum Direksi*, Medan, hlm.4

<sup>13</sup> Purbacaraka, 2010, *Prihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, hlm.37

<sup>14</sup> Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, hlm. 95

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Dalam sengketa lingkungan hidup pertanggungjawaban hukum yang digunakan dalam ruang lingkup perdata menggunakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*), penggugat hanya dibebani pembuktian adanya kerugian dan hubungan sebab akibat, antara kerugian yang diderita dengan suatu perbuatan atau kerugian tergugat. Sementara tergugat dituntut untuk membuktikan adanya alasan pemaaf atau faktor penghapus kesalahan jika perbuatan yang dialami dapat dibuktikan bahwa bukan pihak tergugat yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengalihan pembuktian dari penggugat kepada tergugat, dengan kalimat lain, tidak ada pembuktian terbalik di dalam doktrin *Strict Liability*.

#### **d. Teori Pertimbangan Putusan Hukum Hakim**

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan di adiknya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pada Pasal 164 HIR). Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Sehingga keputusan yang dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang undangan, peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- a) Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan rinci, memuat Pasal-Pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Pasal 50 dan 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009)
- b) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, asas ini digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR/Pasal 189 Ayat (2) R.Bg. Pasal 50 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, asas ini digariskan pada Pasal 178 Ayat (3) HIR Pasal 189 Ayat (3) R.Bg. Larangan ini disebut *ultra petita partium*. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang atau *ultra vires*.

- d) Prinsip sidang terbuka untuk umum, pembukaan sidang dan sidang untuk pengucapan amar putusan, wajib dalam sidang terbuka untuk umum, Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu kejadian yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. hal tersebut dapat terjadi akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus dan lain sebagainya yang dapat membuat lingkungan hidup menjadi rusak atau hilang fungsinya demi kehidupan manusia pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Kerusakan lahan akibat kebakaran lahan yang dilakukan dengan motif sengaja ataupun karena kelalaian pelaku usaha di sektor perkebunan sangatlah bersenjangan dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum dari kerusakan lingkungan akibat kerusakan hutan dan lahan khususnya kebakaran hutan dan lahan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan akibat kebakaran lahan haruslah masuk ke dalam kategori ancaman serius sehingga dapat diterapkannya aturan hukum yang berlaku, ancaman serius yang dimaksud adalah tidak dapatnya dipulihkan kembali ataupun memerlukan waktu yang cukup lama terhadap lahan yang terbakar.

Salah satunya yang dialami oleh PT. WAIMUSI AGRO INDAH akibat adanya lahan yang terbakar di areal Izin Usaha Perkebunannya seluas 400 Hektar

yang telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup<sup>15</sup>. Dalam kasus ini PT WAIMUSI AGRO INDAH yang selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat digugat dengan Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Ganti Rugi Dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Desember 2016 dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2016, dan mendapatkan hasil putusan yang telah inkrah dengan nomor putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG.

Dalam kasus tersebut penggugat adalah perwakilan dari pemerintah untuk mengatasi sengketa lingkungan hidup yang dialami oleh pihak tergugat karena kerusakan lahan akibat kebakaran lahan yang terjadi di lahan izin usaha perkebunannya.

Dasar hukum penggugat dalam mengatasi hal tersebut diatur didalam Pasal 90 UUPH yang menyatakan memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dengan asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability).

Pada hasil putusan itu ditetapkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh hakim, karena Tergugat terbukti telah lalai membiarkan lahan izin usaha perkebunan terbakar yang akan dibahas oleh penulis pada Bab Hasil Penelitian.

---

<sup>15</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20170921/16/691983/kebakaran-lahan-gambut-ini-hukuman-untuk-pt-waimusi-agroindah>



PT.WAIMUSI AGRO INDAH sebagai Tergugat dihukum untuk membayar uang pengganti materil dan pemulihan lingkungan hidup akibat kerugian lingkungan hidup dengan nominal sebesar Rp.29.658.700.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan adanya putusan tersebut Pihak Tergugat Berkewajiban untuk melakukan ganti rugi akibat kerusakan lahan yang terjadi di lahan perkebunannya dikarenakan pihak Tergugat tidak bisa membuktikan kebakaran lahan tersebut dilakukan oleh pihak lain.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian normatif dapat dilakukan terhadap hal-hal berikut:

- a. Penelitian menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis ;
- b. Penelitian sistematik hukum, dimana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun objek hukum ;
- c. Penelitian sinkronisasi perundang-undangan.<sup>18</sup>

### **2. Jenis Pendekatan**

Adapun jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach) yaitu peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm. 3

serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>19</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan di sistematisir oleh pihak lain.<sup>20</sup>

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan

---

<sup>19</sup> Saifulanam, 2017, "*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*" <https://www.sapl原因law.top/pendekatanperundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

<sup>20</sup> Ronny H. Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>21</sup>

Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis data yang digunakan terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156

- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- 7) Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG.

#### **b. Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- 1) Pendapat para ahli hukum.
- 2) Pendapat para ahli sarjana.
- 3) Buku-buku yang terkait dengan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.
- 4) Internet.
- 5) Jurnal Ilmiah.
- 6) Hasil Penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut, berupa :

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- 3) Media Internet
- 4) Kamus Bahasa Inggris

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan yaitu:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.<sup>22</sup>

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini digunakan teknik penelitian kepustakaan yang mencakup data berupa, jurnal, artikel dan peraturan media internet yang dikumpulkan terlebih dahulu. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif normatif yaitu memaparkan

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada dan menganalisis mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.